

SKRIPSI

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENYELUNDUPAN MANUSIA (*PEOPLE SMUGGLING*) YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA-SAMA

(Studi Kasus Putusan No. 217/Pid.Sus/2020/PN.Dum)

Disusun Dan Diajukan Oleh

S.M. ALAMSYAH WARDANA

B011171540



ILMU HUKUM/HUKUM PIDANA

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS HASANUDDIN

MAKASSAR

2021

HALAMAN JUDUL

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENYELUNDUPAN
MANUSIA (*PEOPLE SMUGGLING*) YANG DILAKUKAN SECARA
BERSAMA-SAMA
(Studi Kasus Putusan No. 217/Pid.Sus/2020/PN.Dum)**

OLEH

**S.M. ALAMSYAH WARDANA
B011171540**

SKRIPSI

**Sebagai Tugas Akhir dalam Rangka Penyelesaian Studi Sarjana pada
Departemen Hukum Pidana Program Studi Ilmu Hukum**

**PEMINATAN HUKUM PIDANA
DEPARTEMEN HUKUM PIDANA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2021**

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA
PENYELUNDUPAN MANUSIA (PEOPLE SMUGGLING) YANG
DILAKUKAN SECARA BERSAMA-SAMA
(Studi Kasus Putusan No. 217/Pid.Sus/2020/PN.Dum)**

Disusun dan diajukan oleh

S.M. ALAMSYAH WARDANA

B011171540

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian yang dibentuk dalam rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana Departemen Hukum Pidana Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin pada hari Jumat tanggal 9 Juli 2021 dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui,

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping


Prof. Dr. Muhadar, S.H., M.S.
NIP. 19590317 198703 1 002


Dr. Nur Azisa, S.H., M.H.
NIP. 19671010 199202 2 002

Ketua Program Studi Sarjana Ilmu Hukum



Dr. Maskur, S.H., LL.M.
NIP. 19761129 199903 1 005

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Diterangkan bahwa Skripsi mahasiswa:

Nama : S.M. Alamsyah Wardana
Nomor Induk Mahasiswa : B011171540
Peminatan : Hukum Pidana
Departemen : Hukum Pidana
Judul : Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penyelundupan Manusia (*People Smuggling*) Yang Dilakukan Secara Bersama-Sama (Studi Kasus Putusan No.217/Pid.Sus/2020/PN.Dum)

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan pada ujian skripsi.

Makassar, 2 Juni 2021

Pembimbing Utama



Prof. Dr. Muhadar, S.H., M.S.
NIP. 19590317 198703 1 002

Pembimbing Pendamping



Dr. Nur Azisa, S.H., M.H.
NIP. 19671010 199202 2 002



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI**

**UNIVERSITAS HASANUDDIN
FAKULTAS HUKUM**

Jln. Perintis Kemerdekaan KM.10 Kota Makassar 90245, Propinsi Sulawesi Selatan
Telp : (0411) 587219,546686, Website: <https://lawfaculty.unhas.ac.id>

PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama	: S.M. ALAMSYAH WARDANA
N I M	: B011171540
Program Studi	: Ilmu Hukum
Departemen	: Hukum Pidana
Judul Skripsi	: Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penyelundupan Manusia (People Smuggling) Yang Dilakukan Secara Bersama-Sama (Studi Kasus Putusan No.217/Pid.Sus/2020/PN.Dum)

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, Juli 2021



PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : S.M. Alamsyah Wardana
NIM : B011171540
Program Studi : Ilmu Hukum
Jenjang : S1

Menyatakan dengan ini bahwa Skripsi dengan judul "TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENYELUNDUPAN MANUSIA (*PEOPLE SMUGGLING*) YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA-SAMA (STUDI KASUS PUTUSAN NO.217/Pid.Sus/2020/PN.Dum)" adalah karya saya sendiri dan tidak melanggar hak cipta pihak lain. Apabila di kemudian hari Skripsi saya ini terbukti bahwa sebagian atau keseluruhannya adalah hasil karya orang lain yang saya gunakan dengan cara melanggar hak cipta pihak lain, maka saya bersedia menerima sanksi.

Makassar, 2 Juni 2021



(S.M. Alamsyah Wardana)

ABSTRAK

S.M. Alamsyah Wardana (B011171540) Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penyelundupan Manusia (*People Smuggling*) Yang Dilakukan Secara Bersama-Sama (Studi Kasus Putusan No.217/Pid.Sus/2020/PN.Dum). Di bawah bimbingan Bapak **Muhadar** sebagai Pembimbing Utama dan Ibu **Nur Azisa** sebagai Pembimbing Pendamping.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan tindak pidana penyelundupan manusia yang dilakukan secara bersama-sama dalam pandangan hukum pidana Indonesia dan untuk mengetahui penerapan hukum pidana materiil terhadap tindak pidana penyelundupan manusia yang dilakukan secara bersama-sama dalam Putusan No.217/Pid.Sus/2020/PN.Dum.

Penelitian ini dilaksanakan di Kota Makassar khususnya di Perpustakaan Pusat Universitas Hasanuddin dan Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah metode kepustakaan kemudian data yang diperoleh dianalisis secara deskriptif kualitatif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 1) Pengaturan hukum terhadap tindak pidana penyelundupan manusia yang dilakukan secara bersama-sama diatur dalam Pasal 120 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. 2) Penerapan hukum pidana materiil terhadap pelaku tindak pidana penyelundupan manusia yang dilakukan secara bersama-sama telah sesuai, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 120 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. Pertimbangan hukum bagi hakim dalam menjatuhkan pidana penjara para terdakwa selama 5 (lima) tahun dan denda masing-masing Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) sudah tepat. Penjatuhan pidana terhadap para terdakwa dinilai telah memenuhi rasa keadilan bagi semua pihak, karena dalam hal ini telah dipertimbangkan berdasarkan pertimbangan yuridis dan non-yuridis.

ABSTRACT

S.M. Alamsyah Wardana (B011171540) Juridical Review of People Smuggling Crimes Conducted Jointly (Case Study of Verdict No.217/Pid.Sus/2020/PN. Dum). Under the guidance of Mr. **Muhadar** as the Main Guide and Mrs. **Nur Azisa** as the Companion Guide.

This study aims to find out the regulation of human smuggling crimes conducted jointly in the view of Indonesian criminal law and to know the application of material criminal law against human smuggling crimes committed jointly in The Verdict No.217/Pid.Sus/2020/PN. Dum.

This research was conducted in Makassar City, especially in the Central Library of Hasanuddin University and the Library of the Faculty of Law, Hasanuddin University. The method of data collection used is the library method and then the data obtained is analyzed descriptively qualitatively.

The results of this study show that 1) The legal regulation against human smuggling crimes carried out jointly is stipulated in Article 120 paragraph (1) of Law No. 6 of 2011 on Immigration juncto Article 55 Paragraph (1) 1st Book of Criminal Law. 2) The application of material criminal law against perpetrators of human smuggling crimes carried out jointly has been appropriate, as regulated and threatened criminally in Article 120 Paragraph (1) of Law No. 6 of 2011 on Immigration. Legal considerations for judges in sentencing the defendants to prison for 5 (five) years and fines of Rp. 500,000,000.000 (five hundred million rupiah) are appropriate. Criminal charges against the defendants are considered to have fulfilled a sense of justice for all parties, because in this case it has been considered based on juridical and non-juridical considerations.

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Warohmatullahi Wabarokatuh

Alhamdulillah, puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas limpahan ramhat, hidayah, dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penyelundupan Manusia (*People Smuggling*) Yang Dilakukan Secara Bersama-Sama (Studi Kasus Putusan No.217/Pid.Sus/2020/PN.Dum) sebagai tugas akhir dalam memenuhi salah satu persyaratan menyelesaikan studi pada Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Shalawat serta salam tercurahkan kepada Baginda Nabi Muhammad SAW yang senantiasa menjadi penerang dan suri tauladan bagi seluruh umatnya di muka bumi.

Skripsi ini penulis persembahkan kepada kedua orangtua tercinta Ayahanda Alm. Yuyun Novisal dan Ibunda Mitra Asrib yang tak henti-hentinya mencurahkan rasa cinta dan kasih sayang, doa, dukungan moril maupun materil sehingga perkuliahan dan penyusunan skripsi ini dapat penulis selesaikan dengan baik. Juga kepada saudaraku tersayang Adityawan Nugraha dan Dzaka Fadhilah yang selalu menghibur dan memberi semangat serta dukungan kepada penulis. Atas segala jasa yang tak ternilai dari semua keluarga selama ini, penulis hanya bisa mengucapkan banyak terima kasih dengan segala ketulusan hati, semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala membalas semua kebaikan kalian.

Pada kesempatan ini, penulis juga secara khusus dan penuh kerendahan hati mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada:

1. Ibu Prof. Dr.Dwia Aries Tina Pulubuhu, M.A., selaku Rektor Universitas Hasanuddin Makassar
2. Ibu Prof. Dr. Farida Patittingi, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, beserta para Wakil

Dekan Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H., M.H., Dr. Syamsuddin Muchtar, S.H., M.H., Dr. Muh Hasrul, S.H., M.H.

3. Bapak Prof. Dr. Andi Muhammad Sofyan, S.H., M.H. selaku Ketua Departemen Hukum Pidana dan Ibu Dr. Haeranah, S.H., M.H. selaku Sekretaris Departemen Hukum Pidana Universitas Hasanuddin.
4. Bapak Prof. Dr. Muhadar, S.H., M.S. selaku pembimbing utama dan Ibu Dr. Nur Azisa, S.H., M.H. selaku pembimbing pendamping yang telah membantu serta meluangkan waktunya memberikan bimbingan kepada penulis.
5. Ibu Dr. Dara Indrawati, S.H., M.H. dan Bapak Dr. Amir Ilyas, S.H., M.H. selaku dosen penguji.
6. Bapak Dr. Anshori Ilyas, S.H., M.H. selaku penasihat akademik yang telah memberikan nasihat akademik serta bimbingannya kepada penulis.
7. Seluruh Dosen pengajar di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah memberikan banyak pengetahuan dan didikan bagi penulis.
8. Seluruh staf Akademik dan pegawai Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
9. Bapak/Ibu pengelola Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin dan Perpustakaan Pusat Universitas Hasanuddin atas bantuan, arahan dan fasilitas yang diberikan kepada penulis selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
10. Teman-teman angkatan PLEDOI 2017, penulis bangga menjadi salah satu dari kalian.
11. Teman-teman KKN Gelombang 104 Tamalate 1 Kota Makassar, terima kasih atas pengalamannya selama menjalani kegiatan KKN ditengah pandemi covid-19.

12. Teman-teman SMA Negeri 11 Makassar terutama teman kelas SCIFOUR, terima kasih telah memberi semangat satu sama lain selama proses perkuliahan.
13. Serta semua pihak yang tidak sempat penulis sebutkan satu persatu disini yang telah memberikan doa, motivasi, dukungan, sumbangan pemikiran dan telah membantu penulis baik secara langsung maupun tidak langsung. Semoga semua kebaikan kalian dibalas oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala , Aamiin ya robbal alamin.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Penulis memohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam penulisan skripsi ini. Dengan segala kerendahan hati penulis mengharapkan kritik dan saran dari semua pihak demi penyempurnaan penulisan serupa dimasa yang akan datang. Besar harapan penulis, semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat dan dapat bernilai positif bagi semua pihak yang berkepentingan dan semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala senantiasa menilai perbuatan kita sebagai ibadah, Aamiin.

Makassar, Juni 2021

S.M. Alamsyah Wardana

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PENGESAHAN SKRIPSI	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI.....	iv
PERNYATAAN KEASLIAN PENULISAN	v
ABSTRAK.....	vi
ABSTRACT.....	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Kegunaan Penelitian	7
E. Keaslian Penelitian.....	8
F. Metode Penelitian	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN ANALISIS PENGATURAN TINDAK PIDANA PENYELUNDUPAN MANUSIA (PEOPLE SMUGGLING) YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA-SAMA DALAM HUKUM PIDANA INDONESIA	12
A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana	12
1. Pengertian Tindak Pidana	12
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana	13
3. Jenis-Jenis Tindak Pidana	15
B. Tinjauan Umum Tentang Pidana dan Pemidanaan	17
1. Pengertian Pidana	17
2. Jenis-Jenis Pidana	17
3. Pemidanaan.....	19
C. Tinjauan Umum Tentang Pertanggungjawaban Pidana	20
1. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana	20
2. Unsur-Unsur Pertanggungjawaban Pidana	21
D. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Penyelundupan Manusia .	23
E. Penyertaan.....	25

1. Pengertian Penyertaan	25
2. Bentuk-Bentuk Penyertaan	25
F. Analisis Pengaturan Tindak Pidana Penyelundupan Manusia Yang Dilakukan Secara Bersama-Sama Dalam Hukum Pidana Indonesia	26
BAB III TINJAUAN PUSTAKA DAN ANALISIS PENERAPAN HUKUM PIDANA MATERIIL TERHADAP TINDAK PIDANA PENYELUNDUPAN MANUSIA (<i>PEOPLE SMUGGLING</i>) YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA-SAMA DALAM PUTUSAN NO.217/PID.SUS/2020/PN.DUM.....	37
A. Pertimbangan Hukum Bagi Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan.....	37
B. Putusan Hakim Dalam Perkara Pidana	41
1. Putusan Bebas.....	41
2. Putusan Lepas Dari Segala Tuntutan Hukum	43
3. Putusan Pemidanaan.....	44
C. Analisis Penerapan Hukum Pidana Materiil Terhadap Tindak Pidana Penyelundupan Manusia (<i>People Smuggling</i>) Yang Dilakukan Secara Bersama-Sama Dalam Putusan Perkara No.217/Pid.Sus/2020/PN.Dum	45
1. Posisi Kasus	45
2. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum	47
3. Tuntutan Penuntut Umum	50
4. Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan	52
5. Amar Putusan Hakim	62
6. Analisis Penulis	64
BAB IV PENUTUP	71
A. Kesimpulan	71
B. Saran	72
DAFTAR PUSTAKA.....	73

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Wilayah negara Republik Indonesia berkarakteristik luas serta berada diantara lautan dimana transportasi laut berperan penting dalam sirkulasi nasional. Bentuk wilayah yang menjorok ke luar ke arah berbagai negara tetangga, memungkinkan terjadinya masalah kepentingan nasional maupun internasional. Suryo Sakti Hadiwijoyo berpendapat bahwa batas negara yang merupakan dampak dari karakteristik sebuah wilayah berbatasan dengan laut dapat terlihat dari sektor perekonomian ataupun pertahanan setempat.¹

Tahap perpindahan antarnegara didukung oleh terbukanya jalur transportasi serta pertukaran informasi yang semakin maju. Arif Nasution menjelaskan bahwa migrasi tersebut didominasi oleh faktor geografis, faktor sosio-ekonomi rakyat, dan faktor politik.²

Globalisasi yang disertai dengan kemajuan teknologi komunikasi yang pesat menyebabkan hubungan antarbangsa, antarmasyarakat dan antarindividu semakin dekat, saling tergantung dan saling mempengaruhi sehingga tercipta suatu dunia tanpa batas (*borderless world*).³ Perpindahan manusia dari sebuah wilayah ke wilayah yang lain disebabkan oleh Perkembangan teknologi diiringi ketersediaan kesempatan dalam peningkatan taraf perekonomian. Perpindahan manusia tersebut berdampak secara positif dan negatif dimana hal tersebut menunjang pertumbuhan umat manusia sementara memberi kesempatan untuk perilaku kriminal untuk ikut berkembang.⁴

¹ Evlyn Martha Julianthy, 2019, *Kebijakan Kriminal Terhadap Penyelundupan Manusia*, Enam Media, Medan, hlm. 1.

² *Ibid.*

³ Humphrey Wangke, 2011, *Kejahatan Transnasional Di Indonesia dan Upaya Penanganannya*, Pusat Pengkajian Pengelolaan Data dan Informasi Sekretariat Jendral DPR RI, Jakarta, hlm.iii.

⁴ ANONIM <file:///C:/Users/%20User-PC/Downloads/BAB%20I.pdf> diakses tanggal 5 Januari 2021 pukul 17.30 WITA.

Sejumlah wujud kejahatan transnasional yang sudah tumbuh pesat telah dikategorikan sebagai ancaman keamanan negara. Aktivitas pengedaran obat-obatan ilegal, pemancingan ilegal, penyelundupan serta perdagangan manusia adalah bentuk keamanan manusia yang terancam dan terabaikan. Kejahatan transnasional merupakan bagian dari kejahatan internasional yang mempunyai dampak melewati batas teritorial suatu negara. Kejahatan transnasional dapat dilakukan secara individual dan kelompok atau terorganisasi. Sebab bersifat terlarang dan melewati batas, kejahatan transnasional bertentangan dengan kedaulatan serta teritori negara. Kejahatan tersebut tidak memandang batas yurisdiksi sebuah wilayah namun mementingkan arus pertukaran barang, orang, serta barang dagang ilegal lainnya yang menghasilkan pundi-pundi rupiah bagi pelaku.⁵

Kejahatan transnasional merupakan salah satu bentuk dan efek dari globalisasi yang menjadi ancaman bagi keamanan negara (*state security*) sekaligus pada penduduk yang hidup dalam negara (*human security*). Berbagai bentuk kejahatan transnasional mengecilkan peran negara dalam mengontrol batas teritorial dan kedaulatannya, dan pada saat yang sama memberikan ancaman besar pada kondisi keamanan warga negara dalam berbagai aspek. Efek globalisasi ini juga menandakan bahwa tidak ada negara yang bisa menyatakan diri sepenuhnya aman dari ancaman kejahatan transnasional.⁶

Permasalahan yang muncul akhir-akhir ini di Indonesia dan mendapatkan sorotan dari dunia internasional adalah masalah kejahatan penyelundupan manusia (*People Smuggling*). Wilayah Indonesia memiliki letak geografis yang berpotensi kuat untuk terjadinya kejahatan transnasional penyelundupan manusia. Indonesia yang secara geografis berbentuk kepulauan memiliki banyak pintu masuk seperti bandara, pelabuhan, batas darat, dan perairan sehingga berpotensi kuat

⁵Humphrey Wangke, *Loc. Cit.*

⁶Agussalim Burhanuddin, 2017, *Studi Keamanan dan Isu-Isu Strategis Global*, Lembaga Kajian dan Pengembangan Pendidikan Universitas Hasanuddin, Makassar, hlm. 110.

mengundang kejahatan penyelundupan manusia. Penyelundupan manusia (*People Smuggling*) umumnya dapat terjadi dengan persetujuan dari orang atau kelompok yang berkeinginan untuk diselundupkan.

Penyelundupan manusia merupakan aktivitas berniaga yang melibatkan pemasukan sejumlah orang yang bukan merupakan warga negara setempat dan tidak memiliki dokumen resmi tinggal di tempat tersebut. Hal tersebut dilakukan secara sadar dan atas persetujuan orang-orang yang disebutkan tanpa melihat unsur hukumnya.⁷

Sebagai negara kepulauan dengan kondisi geografis wilayah perairan yang luas, Indonesia menempati posisi yang rentan terhadap berbagai bentuk penyelundupan, termasuk salah satunya penyelundupan manusia tersebut. Wilayah yang paling memiliki peluang terjadinya penyelundupan manusia adalah wilayah yang berbatasan darat maupun laut dengan negara tetangga.

Provinsi Riau merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang cukup dekat dengan negara Malaysia karena letak geografis yang hanya dipisahkan oleh perairan Selat Malaka. Sebagai jalur perdagangan internasional, Selat Malaka tidak selalu membawa dampak positif bagi Provinsi Riau. Pasalnya, Riau kerap menjadi pilihan utama pelaku kejahatan lintas batas negara untuk melakukan aksi penyelundupan.⁸Kota Dumai di Provinsi Riau sebagai kota yang berbatasan laut dengan Malaysia di Selat Malaka menjadi daerah yang sangat rentan terhadap tindak kejahatan transnasional seperti penyelundupan manusia. Karena letaknya yang strategis, menjadikan Dumai sebagai pintu masuk dan sekaligus "jalur tikus" untuk melakukan tindakan penyelundupan.⁹

⁷ANONIM <file:///C:/Users/%20User-PC/Downloads/BAB%20I.pdf> diakses tanggal 5 Januari 2021 pukul 19.29 WITA.

⁸ <https://www.gatra.com/detail/news/454027/ekonomi/berbatasan-di-selat-malaka-riau-rawan-penyelundupan> diakses tanggal 5 Januari 2021 pukul 21.32 WITA.

⁹Suryani, Suhirwan, Rudy A.G.Gultom, "Strategi Pangkalan TNI AL Dumai Dalam Menghadapi Penyelundupan Manusia Di Perbatasan Laut Dumai dan Selat Malaka", Jurnal Peperangan Asimetris, Vol. 4 No. 3, Desember 2018, hlm. 64.

Penyelundupan manusia tentu bertolak belakang dengan aturan-aturan di Indonesia. Indonesia sebagai negara hukum menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan sebagaimana disebutkan dalam Pancasila, sila kedua yang berbunyi “Kemanusiaan yang Adil dan Beradab”. Indonesia juga mengenal Hak Asasi Manusia (HAM) yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, bahwa hak asasi manusia merupakan hak dasar yang secara kodrati melekat pada diri manusia, bersifat universal dan langgeng, oleh karena itu harus dilindungi, dihormati, dipertahankan, dan tidak boleh diabaikan, dikurangi, atau dirampas oleh siapapun.

Salah satu faktor yang paling utama terjadinya penyelundupan manusia adalah konsekuensi ekonomi. Masalah ekonomi ini juga dapat dipicu oleh peristiwa yang terjadi di negara asal orang-orang yang diselundupkan tersebut sehingga menyebabkan kemiskinan bagi mereka dan memutuskan untuk berpindah tempat atau wilayah namun dengan cara yang tidak sah atau ilegal. Faktor lainnya yaitu lemahnya pengawasan di wilayah perairan Indonesia yang berbatasan langsung dengan negara lain sehingga membuat pertahanan negara cenderung terabaikan.

Penyelundupan manusia merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, berikut beberapa pasal mengenai sanksi pidana yang berkaitan dengan penyelundupan manusia:

Pasal 113

”Setiap orang yang dengan sengaja masuk atau keluar Wilayah Indonesia yang tidak melalui pemeriksaan oleh Pejabat Imigrasi di Tempat Pemeriksaan Imigrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).”

Pasal 114

(1) *“Penanggung Jawab Alat Angkut yang masuk atau keluar Wilayah Indonesia dengan alat angkutnya yang tidak melalui Tempat Pemeriksaan Imigrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).”*

(2) *“Penanggung Jawab Alat Angkut yang sengaja menurunkan atau menaikkan penumpang yang tidak melalui pemeriksaan Pejabat Imigrasi atau petugas pemeriksa pendaratan di Tempat Pemeriksaan Imigrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).”*

Pasal 115

“Setiap Penanggung Jawab Alat Angkut yang tidak membayar biaya beban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (4) dan Pasal 79 dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).”

Pasal 120

(1) *“Setiap orang yang melakukan perbuatan yang bertujuan mencari keuntungan, baik secara langsung maupun tidak langsung, untuk diri sendiri atau untuk orang lain dengan membawa seseorang atau kelompok orang, baik secara terorganisasi maupun tidak terorganisasi, atau memerintahkan orang lain untuk membawa seseorang atau kelompok orang, baik secara terorganisasi maupun tidak terorganisasi, yang tidak memiliki hak secara sah untuk memasuki Wilayah Indonesia atau keluar dari Wilayah Indonesia dan/atau masuk wilayah negara lain, yang orang tersebut tidak memiliki hak untuk memasuki wilayah tersebut secara sah, baik dengan menggunakan dokumen sah maupun dokumen palsu, atau tanpa menggunakan Dokumen Perjalanan, baik melalui pemeriksaan imigrasi maupun tidak, dipidana karena Penyelundupan Manusia dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp500.000.000,00 (lima*

ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah).”

(2) “Percobaan untuk melakukan tindak pidana Penyelundupan Manusia dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1).”

Kondisi geografis Indonesia yang berbentuk kepulauan memiliki akses bebas dan terbuka bagi siapa saja untuk masuk ke dalam wilayahnya sehingga menjadi faktor pemicu terjadinya kejahatan transnasional. Berpotensinya Indonesia dalam terjadinya kejahatan transnasional menjadi permasalahan yang perlu mendapatkan perhatian lebih, dalam rangka membatasi mobilitas manusia yang semakin besar dengan berbagai motif kepentingan dan sebagai upaya untuk mencegah terjadinya penyelundupan manusia ke dalam wilayah Indonesia.¹⁰

Pada wilayah hukum Pengadilan Negeri Dumai terdapat suatu kasus yaitu perkara Nomor 217/Pid.Sus/2020/PN.Dum yang menyangkut tindak pidana penyelundupan manusia. Pelaku tindak pidana tersebut berjumlah dua orang yaitu Tito Sentana alias Tito Bin Kahar dan Latif Bin Said dimana mereka berinisiatif untuk membawa sejumlah orang dari Sepang Malaysia menuju Kota Dumai Riau tanpa dilengkapi dokumen yang sah dan tidak melewati pemeriksaan oleh Pejabat Imigrasi.

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis tertarik untuk mengkaji dan menganalisis lebih dalam dengan mengangkat judul **“Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penyelundupan Manusia (*People Smuggling*) Yang Dilakukan Secara Bersama-Sama (Studi Kasus Putusan No.217/Pid.Sus/2020/PN.Dum)”**.

¹⁰Andi Aina Ilmih, “Analisis Kebijakan Keimigrasian dalam Upaya Pencegahan Penyelundupan Orang dan Imigran Gelap di Indonesia”, Seminar Nasional Hukum Universitas Negeri Semarang, , Volume 3 Nomor 1 Tahun 2017, hlm. 136.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pengaturan tindak pidana penyelundupan manusia (*People Smuggling*) yang dilakukan secara bersama-sama dalam hukum pidana?
2. Bagaimanakah penerapan hukum pidana materiil terhadap tindak pidana penyelundupan manusia (*People Smuggling*) yang dilakukan secara bersama-sama dalam putusan perkara No.217/Pid.Sus/2020/PN.Dum?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang ingin dicapai adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaturan tindak pidana penyelundupan manusia (*People Smuggling*) yang dilakukan secara bersama-sama dalam hukum pidana Indonesia.
2. Untuk mengetahui penerapan hukum pidana materiil terhadap tindak pidana penyelundupan manusia (*People Smuggling*) yang dilakukan secara bersama-sama dalam putusan perkara No.217/Pid.Sus/2020/PN.Dum.

D. Kegunaan Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis:

Dapat memberikan wawasan mengenai tindakan Penyelundupan Manusia dalam perspektif hukum pidana Indonesia.

Dapat dijadikan pedoman dalam penelitian yang lainnya sesuai dengan bidang penelitian yang penulis teliti.

2. Manfaat Praktis:

Sebagai sumber informasi sekaligus literatur bagi masyarakat maupun praktisi hukum serta instansi terkait mengenai tindakan

Penyelundupan Manusia dan berguna bagi pihak yang terkait dengan kajian-kajian hukum.

E. Keaslian Penelitian

Dengan ini penulis menyatakan bahwa Karya Ilmiah / Penulisan Hukum ini merupakan hasil karya asli penulis. Seluruh sumber yang direferensikan atau dikutip telah dinyatakan sesuai kaidah. Keaslian penelitian ini berdasarkan pada beberapa penelitian terdahulu yang mempunyai karakteristik yang relatif sama dalam hal tema kajian, antara lain:

1. Skripsi Hukum Aulia Indah Nursyafitri dengan NIM B11115532 Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar 2015 dengan judul “Tinjauan Kriminologis Terhadap Tindak Pidana Penyelundupan Manusia (Studi Kasus 2017-2018). Skripsi tersebut mengkaji perihal Penyelundupan Manusia melalui perspektif kriminologi di Kota Makassar pada tahun 2017-2018. Sedangkan pada penelitian ini penulis mencantumkan studi kasus putusan perkara No.217/Pid.Sus/2020/PN.Dum yaitu suatu putusan perkara pidana di wilayah hukum pengadilan negeri Dumai terkait Tindak Pidana Penyelundupan Manusia yang dilakukan secara bersama-sama”.
2. Skripsi Hukum Yosua dengan NIM 160200292 Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara dengan judul “Pertanggungjawaban Pidana Atas Pelaku Tindak Pidana Penyelundupan Manusia (*People Smuggling*) ke Wilayah Indonesia Berdasarkan UU No.6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian (Studi Putusan Nomor 602/Pid.Sus/2018/PN.Btm)”. Penelitian tersebut membahas tentang pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku penyelundupan manusia dalam putusan perkara Nomor 602/Pid.Sus/2018/PN.Btm.

3. Jurnal oleh Jonathan F. Karisoh dengan judul “TINDAK PIDANA PENYELUNDUPAN MANUSIA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2011 TENTANG KEIMIGRASIAN”. Pada penelitian tersebut membahas bagaimana terjadinya tindak pidana penyelundupan manusia dan pengaturan hukumnya di Indonesia. Sedangkan pada penelitian ini penulis mencantumkan putusan terkait tindak pidana penyelundupan manusia yang dilakukan secara bersama-sama.

F. Metode Penelitian

1. Tipe Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum yang bersifat normatif. Penelitian hukum normatif biasa pula disebut penelitian hukum doktrinal, yaitu suatu penelitian hukum yang tidak menyentuh atau memasuki wilayah hukum empiris atau sosiologis untuk pengumpulan data yang dibutuhkan.¹¹

2. Pendekatan

Sebagai sebuah penelitian hukum yang bersifat normatif terutama berkenaan dengan bagaimana pertimbangan dan penalaran hukum hakim dalam putusan perkara pidana, agar dapat memahami persoalan hukum secara lebih holistik digunakan beberapa pendekatan¹², antara lain:

1. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), yaitu dengan mengkaji dan meneliti peraturan perundang-undangan terkait dengan konstitusi dasar dan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan isu hukum yang dibahas.¹³

¹¹Nurul Qomar dan Farah Syah Rezah, 2020, *Metode Penelitian Hukum Doktrinal dan Non-Doktrinal*, CV. Social Politic Genius (SIGn), Makassar, hlm. 47.

¹²Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, 2016, *Metode Penelitian Hukum (Normatif dan Empiris)*, Prenadamedia Group, Depok, hlm. 295.

¹³*Ibid.*

2. Pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan ini memusatkan perhatian kepada sebuah persoalan atau kejadian hukum yang bersifat kontroversial dan akan menjadi sumber data utama.¹⁴
3. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*), pendekatan yang dilakukan dengan cara melakukan penelusuran terhadap perundang-undangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum yang bersumber dari pendapat para ahli ataupun peraturan perundang-undangan yang berlaku.¹⁵ Mengenai pendekatan konseptual (*conceptual approach*) ini, Marzuki menjelaskan bahwa “pendekatan konseptual dilakukan manakala peneliti tidak beranjak dari aturan hukum yang ada. Hal itu dilakukan karena memang belum atau tidak ada aturan hukum untuk masalah yang dihadapi”.¹⁶

3. Jenis Dan Sumber Bahan Hukum

Sumber-sumber penelitian hukum dibagi menjadi 3 (tiga) yaitu sumber-sumber penelitian hukum yang berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

1. Bahan hukum primer adalah bahan yang mempunyai kekuatan hukum mengikat sebagai hukum positif seperti peraturan perundang-undangan yang disusun secara berurutan dan sistematis. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
2. Bahan Hukum Sekunder adalah bahan hukum yang memberi kejelasan dari bahan hukum primer atau seluruh informasi yang belum pernah diformalkan melalui proses positivasi yang formal

¹⁴Lely Indah Mindarti, 2016, *Aneka Pendekatan dan Teori Dasar Administrasi Publik*, UB Press, Malang, hlm. 127.

¹⁵Yahman dan Nurdin Tarigan, 2019, *Peran Advokat Dalam Sistem Hukum Nasional*, Kencana, Jakarta, hlm. 14.

¹⁶Peter Mahmud Marzuki, 2017, *Penelitian Hukum (Edisi Revisi)*, Kencana, Jakarta, hlm. 177.

sebagai hukum, misalnya buku-buku ilmu hukum, jurnal hukum, artikel ilmu hukum, doktrin-doktrin, internet, dan bacaan-bacaan lainnya yang berhubungan dengan penelitian ini.

3. Bahan Hukum Tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum tersier yang digunakan oleh penulis adalah Kamus Hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia, dan Kamus Besar Bahasa Inggris.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Sesuai dengan sumber bahan hukum baik primer, sekunder, dan tersier dalam penelitian ini, maka metode pengumpulan data dilakukan melalui:

1. Studi kepustakaan dengan mengumpulkan dan menganalisis bahan-bahan kepustakaan. Kepustakaan diperoleh di Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin dan Perpustakaan Pusat Universitas Hasanuddin.
2. Penelusuran di internet dengan cara memperoleh data baik literatur maupun akses internet, artikel serta sumber-sumber lain yang berhubungan dengan penelitian ini.

5. Teknik Analisis Bahan Hukum

Analisis dilakukan dengan menelaah kasus tindak pidana penyelundupan manusia yang dilakukan secara bersama-sama pada putusan No.217/Pid.Sus/2020/Pn.Dum. yang telah berkekuatan hukum tetap. Dari putusan tersebut akan disinkronisasikan dengan peraturan dan teori secara sistematis.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA DAN ANALISIS PENGATURAN TINDAK PIDANA PENYELUNDUPAN MANUSIA (*PEOPLE SMUGGLING*) YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA-SAMA DALAM HUKUM PIDANA INDONESIA

A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Istilah tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu *strafbaar feit*. *Strafbaarfeit*, terdiri atas tiga kata yaitu *straf* yang artinya pidana dan hukum, *baar* artinya dapat dan boleh, dan *feit* artinya tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan. Maka, kata *Strafbaarfeit* merupakan kejadian atau perlakuan yang dapat dipidana.

Sementara delik atau *delict* berarti tindakan yang dapat membuat pelaku dipidana.¹⁷

Pemidanaan dapat dijelaskan sebagai pokok dari penentuan pidana bagi pelaku berdasarkan tanggung jawab dari perlakuannya, namun sebelumnya tentang pelarangan atau ancaman sebuah perlakuan mengenai pidananya sendiri, yaitu didasarkan legalitas (*Principle of legality*) yang menyatakan tidak adanya perlakuan yang dinyatakan pidana apabila tidak tertulis pada undang-undang.¹⁸

Asas legalitas bersifat primaritas dan hal ini adalah bentuk representasi perlindungan hak asasi manusia, khususnya tersangka/terdakwa/terpidana dari penghindaran kekuasaan yang sewenang-wenang dari penguasa, karenanya *Nullum Delictum, Noella Poena Sine Praevia Lege Peonali* menjadi karakteristik dari setiap Negara yang mengakui prinsip *Rule of Law*.¹⁹

¹⁷ Amir Ilyas, 2012, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rangkang Education Yogyakarta, Yogyakarta, hlm. 19.

¹⁸ *Ibid*, hlm. 27.

¹⁹ Duwi Handoko, 2017, *Asas-Asas Hukum Pidana dan Hukum Penitensier di Indonesia*, Hawa dan Ahwa, Pekanbaru, hlm. 19.

Menurut Andi Hamzah, asas legalitas mengatakan bahwa tidak seorangpun dapat dipidana selain berdasarkan ketentuan perundang-undangan pidana yang ada sebelumnya. Asas legalitas tersebut menurut Andi Hamzah memiliki tiga arti, yaitu:

1. Undang-undang peraturan itu harus tertulis (*lex scripta*);
2. Undang-undang tidak boleh berlaku surut;
3. Dilarang analogi, baik analogi undang-undang maupun analogi hukum.

Berdasarkan uraian diatas, diketahui bahwa asas legalitas juga terkait dengan tiga asas lainnya. Asas lainnya tersebut, yaitu asas *lex scripta* (ketentuan itu harus tertulis), *lex certa* (ketentuan itu harus jelas), dan *lex stricta* (ketentuan itu tidak ditafsirkan secara analogi atau harus ditafsirkan secara sempit).²⁰

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Berdasarkan uraian sebelumnya tentang definisi tindak pidana. Kata “tindak” dari “tindak pidana” adalah singkatan dari “tindakan” yang berarti seseorang yang melakukan sebuah “tindakan”, sementara pelaku disebut “petindak”. Di antara keduanya terdapat keterkaitan kejiwaan, penggunaan bagian tubuh, perasa, dan lainnya agar menjadi sebuah tindakan. Kaitan emosional tersebut sangat berarti sehingga petindak mampu merefleksikan kelakuannya, memilih apa yang dapat dilakukan dan apa yang tidak dapat dilakukan, unsur kesengajaan sebuah tindakan, ataupun pandangan mengenai tindakan tersebut yang dilihat tercela oleh masyarakat.²¹ Seperti dinyatakan oleh D. Schaffmeister, N. Keijzer, dan Mr. E. PH.Sutorius bahwa:²²

“Tidak dapat dijatuhkan pidana karena suatu perbuatan yang tidak termasuk dalam rumusan delik. Ini tidak berarti bahwa selalu dapat dijatuhkan pidana kalau perbuatan itu tercantum dalam rumusan delik.

²⁰ *Ibid*, hlm. 20-21.

²¹ Andi Sofyan dan Nur Azisa, 2016, *Hukum Pidana*, Pustaka Pena Press, Makassar, hlm. 99.

²² D. Schaffmeister, N. Keijzer dan E.P.H. Sutorius terjemahan J.E. Sahetapy, 1995, *Hukum Pidana*, Liberty, Yogyakarta, hlm. 27.

Untuk itu diperlukan dua syarat : perbuatan itu bersifat melawan hukum dan dapat dicela.”

Mengacu kepada pengertian dari Rancangan KUHP Nasional adalah :

1) Unsur-unsur formil :

- a. Perbuatan sesuatu;
- b. Perbuatan itu dilakukan atau tidak dilakukan;
- c. Perbuatan itu oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai perbuatan terlarang;
- d. Peraturan itu oleh peraturan perundang-undangan diancam pidana.

2) Unsur-unsur materil :

Tindakan tersebut wajib memiliki sifat menentang hukum dan dirasa sebagai tindakan yang tidak semestinya dilakukan.²³

Menurut Moeljatno, unsur tindak pidana adalah:

- a. Perbuatan;
- b. Yang dilarang (oleh aturan hukum);
- c. Ancaman pidana (bagi yang melanggar larangan).²⁴

Dari batasan yang dibuat Jonkers (penganut paham monisme) dapat dirinci unsur-unsur tindak pidana adalah:

- a. Perbuatan;
- b. Melawan hukum (yang berhubungan dengan);
- c. Kesalahan (yang dilakukan oleh orang yang dapat);
- d. Dipertanggungjawabkan.

Dari segi teoritis terdapat dua aspek yang merupakan bagian dari tindak pidana yaitu unsur subjektif dan unsur objektif. Unsur objektif berhubungan dengan aktivitas illegal serta mengindakan akibatnya yang memiliki ancaman hukuman. Pengertian objektif pada hal ini dititikberatkan pada sebuah tindakan.

Sementara itu unsur subjektif memiliki kaitan dengan perlakuan petindak yang akibatnya tidak dapat ditolerir perundang-undangan

²³Andi Sofyan dan Nur Azisa, *Op. Cit*, hlm. 99-100.

²⁴Adami Chazawi, 2002, *Pelajaran Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 79.

setempat. Aspek tersebut menimbulkan seorang maupun sekelompok pelaku.²⁵

Nilai yang berkontribusi dalam diri, pola pikir serta hati pelaku adalah unsur subjektif. Sementara unsur subjektif sebuah tindak pidana menurut PAF Lamintang, antara lain:

1. Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus* dan *culpa*);
2. Maksud atau *voornemen* pada suatu percobaan atau *poging* yang didapatkan pada tindakan mencuri, menipu, memeras, memalsukan, dsb;
3. Perencanaan atau *vorbedenceread* yang dapat ditemukan pada kejahatan pembunuhan menurut pasal 340 KUHPidana;
4. Perasaan takut atau *vrees* yang dapat ditemukan pada rumusan tindak pidana menurut pasal 308 KUHPidana.

Sedangkan faktor obyektif sebuah tindak pidana adalah:

1. Sifat Melanggar hukum atau *wederrechtelijkheid*;
2. Kualitas dari si pelaku, seperti posisi PNS pada kejahatan jabatan menurut pasal 415 KUHPidana atau peran pengurus sebuah perusahaan yang dibatasi pada kejahatan menurut pasal 389 KUHPidana;
3. Kualitas, yang merupakan kaitan sebuah tindakan sebagai sebab dengan realitas sebagai akibat.²⁶

3. Jenis-Jenis Tindak Pidana

Indonesia sebagai negara hukum dikenal berbagai jenis tindak pidana yang masing-masing memiliki perbedaan mendasar, yaitu sebagai berikut:

1. Menurut sistem KUHP, tindak pidana terbagi menjadi dua jenis, yaitu kejahatan (*misdrifven*) dan pelanggaran (*overtredingen*);
2. Dari perumusannya, dikategorikan menjadi tindak pidana formil (*formeel delicten*) dan tindak pidana materiil (*materieel delicten*);

²⁵Abdullah Marlang, 2009, *Pengantar Hukum Indonesia*, As Center, Makassar, hlm. 67.

²⁶PAF Lamintang, 1997, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, hlm. 93.

3. Dari tipe kesalahannya, dikategorikan menjadi tindak pidana sengaja (*doleus delicten*) dan tindak pidana tidak dengan sengaja (*culpose delicten*);
4. Berdasarkan macam perbuatannya, dibedakan antara tindak pidana aktif/positif dapat juga disebut tindak pidana komisi (*delicta commissionis*) dan tindak pidana pasif/negatif, disebut juga tindak pidana omisi (*delicta omissionis*);
5. Dari waktu kejadian, dikategorikan menjadi tindak pidana instan dan tindak pidana berlangsung lama;
6. Dari sumbernya, dikategorikan menjadi tindak pidana umum dan tindak pidana khusus;
7. Dari subjek hukumnya, dikategorikan menjadi tindak pidana communia (*delicta communia*, dapat dilakukan umum), dan tindak pidana propria (dilakukan hanya beberapa tipe orang saja);
8. Berdasarkan kepentingan pelaporan dalam kata lain penuntutan, dikategorikan menjadi tindak pidana biasa (*gewone delicten*) dan tindak pidana aduan (*klacht delicten*);
9. Dari besar-kecilnya pidana yang diputuskan, dapat dikategorikan menjadi tindak pidana bentuk pokok (*eenvoudige delicten*), tindak pidana yang diperberat (*gequalificeerde delicten*) dan tindak pidana yang diperingan (*geprivilegieerde delicten*);
10. Dari kewajiban hukum yang terlindungi, maka pidana tanpa batas berlandaskan kepentingan hukum seperti tindakan kepada tubuh, harta, pemalsuan, pidana terkait nama baik, kesusilaan, dan lainnya;
11. Berdasarkan pandangan jumlah sebuah perbuatan hingga menjadi larangan, dapat dikategorikan menjaditindak pidana tunggal (*enkelvoudige delicten*) dan tindak pidana berangkai (*samengestelde delicten*).²⁷

²⁷*Ibid*, hlm. 121-122.

B. Tinjauan Umum Tentang Pidana dan Pemidanaan

1. Pengertian Pidana

Profesor Van Hamel mendefinisikan pidana atau *straf* berdasarkan hukum positif dewasa yaitu:

“suatu penderitaan yang sifat khusus, yang telah dijatuhkan oleh kekuasaan yang berwenang untuk menjatuhkan pidana atas nama negara sebagai penanggungjawab dari ketertiban hukum umum bagi seorang pelanggar, yakni semata-mata karena orang tersebut telah melanggar suatu peraturan hukum yang harus ditegakkan oleh negara.”

Profesor Sudarto mendefinisikan pemidanaan yang merupakan persamaan kata hukuman, adalah:

“Penghukuman itu berasal dari kata dasar hukum, sehingga dapat diartikan sebagai menetapkan hukum atau memutuskan tentang hukumnya (*berechten*). Menetapkan hukum untuk suatu peristiwa itu tidak hanya menyangkut bidang hukum pidana saja, akan tetapi juga hukum perdata. Oleh karena tulisan ini berkisar pada hukum pidana, maka istilah tersebut harus disempitkan artinya, yakni penghukuman dalam perkara pidana, yang kerap kali sinonim dengan pemidanaan atau pemberian atau penjatuhan pidana oleh hakim. Penghukuman dalam hal ini mempunyai makna sama dengan *sentence* atau *veroordeling*.”

2. Jenis-Jenis Pidana

Berdasarkan rumusan pasal 10 KUHP, jenis pidana dibagi menjadi dua kelompok yaitu:

1) Pidana pokok:

a. pidana mati

Baik berdasarkan pasal 68 maupun hak tertinggi bagi manusia, pidana mati adalah pidana yang terberat. Karena pidana ini berupa pidana yang terberat, yang pelaksanaannya berupa penyerangan terhadap hak hidup bagi manusia, yang sesungguhnya hak ini hanya berada di tangan Tuhan, maka tidak heran jika sejak dulu sampai

sekarang jenis pidana ini menciptakan dua kubu berbeda tergantung dari pandangan serta keperluan pidana hukum mati tersebut.

b. pidana penjara

Bersifat menghapus serta membatasi pergerakan yang berarti memposisikan terpidana pada sebuah tempat (Lembaga Perasyarakatan) yang tidak memungkinkan baginya untuk keluar masuk dan diwajibkan menaati serta menjalani seluruh tata tertib setempat.

c. pidana kurungan

Jenis pidana ini hampir sama dengan pidana penjara yaitu sama-sama kehilangan kemerdekaan. Sementara hukum penjara lebih lama, pidana kurungan relatif lebih singkat sesuai dengan yang diatur dalam pasal 69 ayat (1) KUHP, bahwa berat ringannya pidana ditetapkan berdasarkan urutan yang terkandung pada pasal 10 KUHP bahwa pidana kurungan menduduki posisi ketiga.

d. pidana denda

Pidana denda merupakan vonis yang ditetapkan dengan penutupan denda sebagai akibat dari perlakuan pidana seseorang.

2) Pidana tambahan:

a. Penarikan sejumlah hak

Menurut pasal 35 ayat (1) KUHP, sejumlah hak yang dapat ditarik kembali yaitu:

- hak mempertahankan jabatan umum maupun tertentu;
- hak melaksanakan kewajiban jabatan pada angkatan bersenjata/TNI;
- hak menjadi terpilih maupun pemilih pada pemilihan yang dilaksanakan selagi menerapkan aturan-aturan umum;
- hak menjadi konsultan hukum atau pengurus atas penetapan pengadilan, hak menjadi wali, wali pengawas, pengampu, atau pengampu pengawas atas anak yang bukan anak sendiri;

- hak menjalankan kekuasaan bapak, menjalankan perwalian atau pengampuan atas anak sendiri;
- hak menjalankan mata pencaharian.”²⁸

b. perampasan barang-barang tertentu

Pengambilan barang sebagai tindakan pidana tidak berlaku kepada sembarang barang. Menurut pasal 39 KUHP terdapat 2 tipe barang yang berdasarkan ketetapan hakim pidana dapat dirampas, antara lain:

- barang yang merupakan hasil sebuah kejahatan;
- barang yang digunakan dalam melakukan kejahatan.²⁹

c. pengumuman keputusan hakim

Pidana pengumuman putusan hakim ini merupakan publikasi ekstra dari suatu putusan pemidanaan seseorang dari pengadilan pidana. Publikasi dapat dilakukan melalui surat kabar, papan pengumuman, radio, maupun televisi yang pembiayaannya dibebankan pada terpidana. Maksud dari pidana pengumuman putusan hakim ini adalah sebagai usaha preventif, mencegah bagi orang-orang tertentu agar tidak melakukan tindak pidana yang sering dilakukan orang.³⁰

3. Pemidanaan

Pemidanaan atau proses dimana sanksi ditetapkan dalam hukum pidana. Umumnya, istilah “pidana” memiliki arti “sebagai hukum” sementara “pemidanaan” adalah “penghukuman”.³¹ Pemidanaan dikelompokkan dalam tiga teori, yaitu:

1. Teori Absolut

Dasar pijakan dari teori ini adalah pembalasan. Negara berhak menjatuhkan pidana karena penjahat tersebut telah melakukan penyerangan pada hak dan kepentingan hukum (pribadi, masyarakat

²⁸*Ibid*, hlm. 44-45.

²⁹*Ibid*, hlm. 49-50.

³⁰*Ibid*, hlm. 54.

³¹Amir Ilyas, *Op. Cit*, hlm. 95.

atau negara) yang telah dilindungi. Oleh sebab itu, pelaku harus dijatuhkan pidana yang sepadan dengan tindakan kejahatan yang diakuinya.³²

2. Teori Relatif

Teori relatif, juga dikenali sebagai prinsip matlamat, menyatakan bahawa jenayah adalah senjata untuk menegakkan ketertiban (undang-undang) dalam masyarakat. Maksud sebuah pidana adalah ketertiban masyarakat serta diperlukannya penegakan tata tertib.³³

3. Teori Gabungan

Teori kejahatan terpadu ini didasarkan pada prinsip-prinsip balas dendam dan pertahanan keamanan publik. Dengan kata lain, kedua pembenaran tersebut menjadi dasar pembedaan. Teori terpadu ini dipisahkan menjadi dua kategori utama, terutama:

- a. Sebuah teori kombinasi yang mempromosikan balas dendam, tetapi retribusi tidak boleh melampaui apa yang diperlukan dan cukup untuk menjaga ketertiban sosial.
- b. Teori gabungan yang menaruh kepentingan kepada melindungi tata tertib masyarakat, namun penderitaan atas hukuman tidak diperbolehkan untuk lebih menyulitkan dari perlakuan pelaku.³⁴

C. Tinjauan Umum Tentang Pertanggungjawaban Pidana

1. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana atau "*toerekenbaarheid*", "*criminal responsibility*", dan "*criminal liability*" yang berarti penentuan apabila seseorang bertanggung jawab atas sebuah tindak pidana. Dalam kata lain, apabila yang didakwa akan dijatuhkan pidana atau tidak. Apabila dipidana, tindak pidana yang dilakukan harus bertentangan dengan hukum dan harus dipertanggungjawabkan. Hal ini menunjukkan kesalahan

³²Adami Chazawi, *Op. Cit*, hlm. 157.

³³*Ibid*, hlm. 161-162.

³⁴*Ibid*, hlm. 166.

dari pelaku secara sengaja atau tindakan tercela dan disadari akan apa yang dilakukan oleh petindak.³⁵

Menurut Roeslan Saleh tentang Pertanggungjawaban Pidana: “pertanggungjawaban pidana diartikan sebagai diteruskannya celaan yang obyektif yang ada pada perbuatan pidana dan secara subyektif memenuhi syarat untuk dapat dipidana karena perbuatannya itu”.³⁶

Celaan obyektif dideskripsikan sebagai perbuatan terlarang yang dilakukan seseorang. Indikasi hal tersebut merupakan melawan hukum baik formil maupun materiil. Sedangkan maksud celaan subyektif ditujukan bagi pelaku yang berbuat terlarang tersebut. Meskipun perlakuan sudah terjadi namun tidak ditemukan hal pada pelaku yang dapat dicela, maka tidak diharuskan sebuah bentuk tanggung jawab pidana .³⁷

2. Unsur-Unsur Pertanggungjawaban Pidana

1) Mampu Bertanggungjawab

Pertanggungjawaban (pidana) menjurus kepada pemidanaan petindak, jika telah melakukan suatu tindak pidana dan memenuhi unsur-unsurnya yang telah ditentukan dalam undang-undang. Seseorang akan dipertanggungjawab-pidanakan atas tindakan-tindakan tersebut apabila tindakan tersebut bersifat melawan hukum (dan tidak ada peniadaan sifat melawan hukum atau *rechtsvaardigingsgrondatau* alasan pembenar) untuk itu. Dilihat dari sudut kemampuan bertanggungjawab, maka hanya seseorang yang “mampu bertanggungjawab” yang dapat dipertanggungjawabkan.

Pada buku “Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia Dan Penerapannya, E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi memaparkan faktor mampu mempertanggungjawabkan antara lain:

³⁵ Roeslan Saleh, 1982, *Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggungjawaban Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm. 250.

³⁶ Roeslan Saleh, 1983, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana; Dua Pengertian Dasar dalam Hukum Pidana*, Cetakan Ketiga, Aksara Baru, Jakarta, hlm. 20-23.

³⁷ Hanafi Amrani dan Mahrus Ali, 2015, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana Perkembangan dan Penerapan*, Cetakan I, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 21.

a. Keadaan jiwanya:

- 1) Tidak mengidap gangguan jiwa permanen maupun sementara (*temporair*);
- 2) Tidak mempunyai disabilitas saat pertumbuhan (*gagu, idiot, imbecile*, dan sebagainya);
- 3) Tidak terganggu karena terejut, hypnotisme, amarah yang meluap, pengaruh bawah sadar/*reflexe bewenging*, melindur/*slaapwandel*, mengigau karena demam/ *koorts*, nyidamdan lain sebagainya. Dengan perkataan lain dia dalam keadaan sadar.

b. Kemampuan jiwanya:

- 1) Dapat merefleksikan maksud dari perlakuannya;
- 2) Dapat memilih melakukan hal tersebut atau tidak; dan
- 3) Dapat mencari tahu keburukan tindakan tersebut.³⁸

2) Kesalahan

Kesalahan diakibatkan oleh bertindak dengan sengaja atau tidak yang memancing situasi atau akibat yang terlarang secara hukum dan dilakukan dengan sadar dapat mempertanggungjawabkannya.³⁹

Moeljanto berpendapat mengenai hukum pidana bahwa kesalahan dan keteledoran seseorang dapat dilihat dari kemampuan untuk mempertanggungjawabkan perlakuannya yang dimuat pada 4 (empat) faktor yaitu:

1. Melakukan perbuatan pidana (sifat melawan hukum);
2. Diatas umur tertentu mampu bertanggung jawab;
3. Mempunyai suatu bentuk kesalahan yang berupa kesengajaan (*dolus*) dan kealpaan/kelalaian (*culpa*);
4. Tidak adanya alasan pemaaf.⁴⁰

³⁸Amir Ilyas, *Op. Cit*, hlm. 75-76.

³⁹*Ibid*, hlm. 77.

⁴⁰Moeljatno, 2002, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm.164.

3) Tidak Ada Alasan Pemaaf

Kemampuan terdakwa untuk bertanggung jawab menentukan hubungan antara pelaku dan tindakannya. Dia merasakan tindakan yang akan dia lakukan, dapat mengevaluasi konsekuensi dari tindakan tersebut, dan dapat memutuskan untuk melakukan atau tidak melakukan aktivitas tersebut. Jika dia memutuskan (akan) melakukan aktivitas tersebut, hubungannya adalah "secara sadar" atau "dengan lalai". Dan untuk tujuan itu, bukan sebagai hasil sampingan atau dukungan apa pun, karena jika demikian halnya, keputusan itu sepenuhnya di luar pilihannya.⁴¹

D. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Penyelundupan Manusia

Penyelundupan manusia merupakan salah satu bentuk kejahatan transnasional yang terorganisasi yang potensial menimbulkan berbagai macam implikasi pada kejahatan lain. Penyelundupan manusia dapat menjadi takaran lemahnya sistem hukum suatu negara dalam menangani motivasi terselubung dari para imigran untuk menjadikan negara tersebut sebagai negara perantara untuk kejahatan.⁴²

Hukum Indonesia mengatur tentang Penyelundupan Manusia dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. Dalam pasal 1 butir 32 Undang-Undang Keimigrasian menyebutkan:

“Penyelundupan Manusia adalah perbuatan yang bertujuan mencari keuntungan, baik secara langsung maupun tidak langsung, untuk diri sendiri atau untuk orang lain yang membawa seseorang atau kelompok orang, baik secara terorganisasi maupun tidak terorganisasi, atau memerintahkan orang lain untuk membawa seseorang atau kelompok orang, baik secara terorganisasi maupun tidak terorganisasi, yang tidak memiliki hak secara sah untuk memasuki Wilayah Indonesia atau keluar Wilayah Indonesia dan/atau masuk wilayah negara lain yang orang tersebut tidak memiliki hak untuk memasuki wilayah tersebut secara sah, baik dengan menggunakan dokumen sah maupun dokumen palsu, atau

⁴¹Amir Ilyas, *Op. Cit*, hlm. 86-87.

⁴²Evlyn Martha Julianthy, *Op. Cit*, hlm. 2.

tanpa menggunakan Dokumen Perjalanan, baik melalui pemeriksaan imigrasi maupun tidak."⁴³

Penyelundupan manusia (*People Smuggling*) mempunyai korelasi dengan bentuk kejahatan perdagangan manusia (*Human Trafficking*) karena mempunyai modus operandi yang mirip. Penyelundupan manusia dan perdagangan manusia sama-sama menjadikan manusia sebagai objek kejahatannya.

Penyelundupan manusia (*People Smuggling*) lebih menekankan pada pengiriman orang secara ilegal dari suatu negara ke negara lain yang menghasilkan keuntungan bagi penyelundup, yang berarti tidak terkandung adanya eksploitasi terhadapnya. Sedangkan perdagangan manusia (*Human Trafficking*) menimbulkan derita dan nestapa bagi para korbannya.

Sesuai dengan asas *lex specialis derogat legi generalis*, tindak pidana penyelundupan manusia yang dilakukan secara bersama-sama diatur lebih spesifik sehingga mengesampingkan beberapa aturan yang berkaitan dalam hukum positif di Indonesia.

Tindak pidana penyelundupan manusia (*People Smuggling*) diatur dalam pasal 120 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, yang menerangkan bahwa:

"Setiap orang yang melakukan perbuatan yang bertujuan mencari keuntungan, baik secara langsung maupun tidak langsung, untuk diri sendiri atau untuk orang lain dengan membawa seseorang atau kelompok orang, baik secara terorganisasi maupun tidak terorganisasi, atau memerintahkan orang lain untuk membawa seseorang atau kelompok orang, baik secara terorganisasi maupun tidak terorganisasi, yang tidak memiliki hak secara sah untuk memasuki Wilayah Indonesia atau keluar dari Wilayah Indonesia dan/atau masuk wilayah negara lain, yang orang tersebut tidak memiliki hak untuk memasuki wilayah tersebut secara sah, baik dengan menggunakan dokumen sah maupun dokumen palsu, atau

⁴³*Ibid*, hlm. 3.

tanpa menggunakan Dokumen Perjalanan, baik melalui pemeriksaan imigrasi maupun tidak, dipidana karena Penyelundupan Manusia dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah).”

E. Penyertaan

1. Pengertian Penyertaan

Suatu tindak pidana dapat dilakukan oleh satu orang atau jika dalam situasi tertentu, oleh beberapa orang yang bekerja sama. Partisipasi banyak orang dalam kejahatan adalah jenis kerjasama yang bervariasi dalam sifat dan bentuk tergantung pada tanggung jawab mereka yang berbeda.⁴⁴

Menurut Moeljatno, partisipasi terjadi apabila lebih dari satu orang melakukan tindak pidana. Menurut Moejatno, tidak semua orang yang melakukan tindak pidana memenuhi syarat sebagai anggota berdasarkan Pasal 55 dan 56 KUHP. Selain jenis atau bentuk keterlibatan yang diizinkan oleh KUHP, tidak ada peserta lain yang dapat dituntut.⁴⁵

2. Bentuk-Bentuk Penyertaan

Menurut KUHP, penyertaan diatur dalam Pasal 55 dan Pasal 56, yang susunan katanya adalah sebagai berikut:⁴⁶

Pasal 55 KUHP:

(1) Dihukum sebagai orang yang melakukan peristiwa pidana:

1.e Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan itu;

2.e Orang yang dengan pemberian, perjanjian, salah memaknai kekuasaan atau pengaruh kekerasan, ancaman atau tipu daya atau dengan memeri

⁴⁴Andi Sofyan dan Nur Azisa, *Op. Cit*, hlm. 176.

⁴⁵*Ibid.*

⁴⁶*Ibid*, hlm. 179.

kesempatan daya upaya atau keterangan, sengaja membujuk untuk melakukan suatu perbuatan.

(2) Tentang orang-orang yang tersebut dalam sub 2.e itu yang boleh dipertanggungjawabkan kepadanya hanyalah perbuatan yang dengan sengaja dibujuk oleh mereka itu serta dengan akibatnya.

Pasal 56 KUHP:

Dihukum sebagai orang yang membantu melakukan kejahatan:

1.e Barangsiapa dengan sengaja membantu melakukan kejahatan itu.

2.e Barangsiapa dengan sengaja memberi kesempatan, daya upaya atau keterangan untuk melakukan kejahatan itu.

Berdasarkan rumusan pasal tersebut diatas maka bentuk-bentuk penyertaan dalam arti luas menurut KUHP adalah sebagai berikut:⁴⁷

a. Pembuat atau *dader* (Pasal 55 KUHP) terdiri atas:

- 1) Orang yang melakukan/*pelaku/pleger* (Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP).
- 2) Orang yang menyuruh melakukan/*doenpleger* (Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP).
- 3) Orang yang turut serta melakukan/*medepleger* (Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP).
- 4) Penganjur/ pembujuk/pemancing/penggerak/*uitlokker* (Pasal 55 ayat (1) ke 2 KUHP).

b. Pembantu/ *medeplichtige* (Pasal 56 KUHP) terdiri atas:

- 1) Pembantu pada saat kejahatan dilakukan (Pasal 56 ke-1 KUHP)
- 2) Pembantu sebelum kejahatan dilakukan (Pasal 56 ke-2 KUHP)

F. Analisis Pengaturan Tindak Pidana Penyelundupan Manusia Yang Dilakukan Secara Bersama-Sama Dalam Hukum Pidana Indonesia

Dalam hukum pidana dikenal salah satu asas yang merupakan asas fundamental yang harus tetap dipertahankan demi kepastian hukum yaitu Asas Legalitas. Asas Legalitas diatur dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP yang berbunyi “tiada suatu perbuatan yang boleh dihukum, melainkan atas

⁴⁷*Ibid*, hlm. 180.

kekuatan ketentuan pidana dalam undang-undang yang ada terlebih dahulu dari perbuatan itu”. Konsep legalitas (asas legalitas) merupakan asumsi dasar bahwa setiap peristiwa pidana (delik/perbuatan pidana) harus diatur terlebih dahulu oleh suatu sistem hukum atau paling tidak oleh suatu norma hukum yang terjadi atau sedang berjalan sebelum individu tersebut. Setiap orang yang melakukan pelanggaran menghadapi pidana dan harus dimintai pertanggungjawaban secara hukum atas perbuatannya.⁴⁸

Berkaitan dengan asas legalitas tersebut, maka salah satu perbuatan yang dilarang dan diancam pidana adalah penyelundupan manusia (*People Smuggling*). Hukum Indonesia mengatur tentang penyelundupan manusia dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian. Dalam pasal 1 butir 32 Undang-Undang Keimigrasian menyebutkan:

“Penyelundupan Manusia adalah perbuatan yang bertujuan mencari keuntungan, baik secara langsung maupun tidak langsung, untuk diri sendiri atau untuk orang lain yang membawa seseorang atau kelompok orang, baik secara terorganisasi maupun tidak terorganisasi, atau memerintahkan orang lain untuk membawa seseorang atau kelompok orang, baik secara terorganisasi maupun tidak terorganisasi, yang tidak memiliki hak secara sah untuk memasuki Wilayah Indonesia atau keluar Wilayah Indonesia dan/atau masuk wilayah negara lain yang orang tersebut tidak memiliki hak untuk memasuki wilayah tersebut secara sah, baik dengan menggunakan dokumen sah maupun dokumen palsu, atau tanpa menggunakan Dokumen Perjalanan, baik melalui pemeriksaan imigrasi maupun tidak.”

Penyelundupan manusia juga saling berkaitan dengan kejahatan perdagangan orang (*Human Trafficking*) karena mempunyai modus operandi yang mirip. Hukum Indonesia mengatur tentang perdagangan orang dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang

⁴⁸Amir Ilyas, *Op. Cit*, hlm. 12.

Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Dalam pasal 1 butir 1 dijelaskan:

“Perdagangan Orang adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplorasi.”

Penyelundupan manusia lebih menekankan pada pengiriman orang secara ilegal dari suatu negara ke negara lain baik itu berdasarkan kesepakatan orang yang diselundup maupun tidak, sehingga menghasilkan keuntungan bagi penyelundup. Sedangkan perdagangan orang sejak awal sudah ada unsur eksploitasi terhadap korbannya yang pada umumnya berupa pemaksaan, penipuan, hingga penyiksaan sehingga mengakibatkan derita atau nestapa pada korbannya.

Berikut perbedaan antara penyelundupan manusia dan perdagangan orang:

	Penyelundupan Manusia	Perdagangan Orang
Wilayah	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Memasuki negara tujuan melewati batas negara secara ilegal ▪ Selalu terjadi lintas negara 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Memasuki negara tujuan bisa secara legal atau ilegal ▪ Bisa terjadi di dalam negeri
Dokumen	Menggunakan dokumen palsu atau dokumen curian	Menggunakan dokumen asli maupun dokumen palsu
Niat	Sukarela	Mengandung unsur paksaan, bujuk rayu, tipu muslihat.
Keuntungan	Keuntungan hanya dari pemindahan orang dari satu negara ke negara lain	Keuntungan dari pemindahan dan penjualan dan eksploitasi terhadap korban
Jenis Kejahatan	Kejahatan terhadap negara	Kejahatan terhadap korban

Sumber: Bahan *Overview People smuggling* Dittipidum TPPO Bareskrim, Mabes Polri.

Sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian, terdapat beberapa aturan hukum yang lebih dulu mengatur mengenai keimigrasian di Indonesia, diantaranya:

1. Undang-Undang Darurat Nomor 8 Tahun 1955 Tentang Tindak Pidana Imigrasi

Undang-Undang Darurat ini secara umum mengatur mengenai masalah imigran gelap dan pemalsuan dokumen perjalanan atau surat-surat kewarganegaraan. Hal-hal yang diatur tersebut masuk dalam

kategori kejahatan.⁴⁹ Undang-Undang Darurat No. 8 Tahun 1955 lebih menitikberatkan pencegahan terjadinya peluang tindak pidana penyelundupan imigran yang masuk ke Indonesia. Ketentuan tersebut ditujukan untuk oknum-oknum yang membuat dokumen perjalanan palsu yang akan digunakan oleh para imigran ilegal sehingga peluang terjadinya tindak pidana penyelundupan manusia tersebut dapat diminimalisir karena tidak adanya dokumen perjalanan palsu.⁵⁰

2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 Tentang Keimigrasian

Dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 Tentang Keimigrasian mengatur tentang keluar masuk negara Indonesia merupakan urusan keimigrasian. Tindak pidana keimigrasian yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 diatur dalam Bab VIII antara lain:

- Setiap orang yang masuk atau ke luar wilayah Indonesia tanpa melalui pemeriksaan oleh Pejabat Imigrasi di Tempat Pemeriksaan Imigrasi; (Pasal 48).
- Orang asing yang dengan sengaja membuat palsu atau memalsukan Visa atau izin keimigrasian; (Pasal 49)
- Orang asing yang dengan sengaja menggunakan Visa atau keimigrasian palsu atau yang dipalsukan untuk masuk atau berada di wilayah Indonesia; (Pasal 49)
- Orang asing yang dengan sengaja menyalahgunakan atau melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan maksud pemberian izin keimigrasian yang diberikan kepadanya; (Pasal 50)
- Setiap orang yang dengan sengaja (Pasal 55) :
 - a) menggunakan Surat Perjalanan Republik Indonesia sedangkan ia mengetahui atau sepatutnya menduga bahwa Surat Perjalanan itu palsu atau dipalsukan;

⁴⁹Eranovita Kalalo Paembonan, Jurnal Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Tindak pidana Penyelundupan Orang (*People smuggling*), Volume III Nomor 4, 2014, hlm. 141.

⁵⁰*Ibid.*

- b) menggunakan Surat Perjalanan orang lain atau Surat Perjalanan Republik Indonesia yang sudah dicabut atau dinyatakan batal, atau menyerahkan kepada orang lain Surat Perjalanan Republik Indonesia yang diberikan kepadanya, dengan maksud digunakan secara tidak berhak;
- c) memberikan data yang tidak sah atau keterangan yang tidak benar untuk memperoleh Surat Perjalanan Republik Indonesia bagi dirinya sendiri atau orang lain;
- d) memiliki atau menggunakan secara melawan hukum 2 (dua) atau lebih Surat Perjalanan Republik Indonesia yang semuanya berlaku;
 - Setiap orang yang dengan sengaja dan melawan hukum mencetak, mempunyai, menyimpan blanko Surat Perjalanan Republik Indonesia atau blanko dokumen keimigrasian; (Pasal 56)
 - Setiap orang yang dengan sengaja dan melawan hukum membuat, mempunyai atau menyimpan cap yang dipergunakan untuk mensahkan Surat Perjalanan Republik Indonesia atau dokumen keimigrasian; (Pasal 56)
 - Setiap orang yang dengan sengaja dan melawan hukum untuk kepentingan diri sendiri atau orang lain merusak, menghilangkan atau mengubah baik sebagian maupun seluruhnya keterangan atau cap yang terdapat dalam Surat Perjalanan Republik Indonesia; (Pasal 57)
 - Setiap orang yang dengan sengaja dan melawan hukum untuk kepentingan diri sendiri atau orang lain mempunyai, menyimpan, mengubah atau menggunakan data keimigrasian baik secara manual maupun elektronik; (Pasal 58)
 - Pejabat yang dengan sengaja dan melawan hukum memberikan atau memperpanjang berlakunya Surat Perjalanan Republik Indonesia atau dokumen keimigrasian kepada seseorang yang diketahuinya tidak berhak; (Pasal 59)”

Dalam ketentuan pidana Undang-Undang Keimigrasian Tahun 1992 ini, tidak dijelaskan secara spesifik mengenai tindak pidana penyelundupan manusia, melainkan lebih membahas mengenai keluar masuknya orang asing secara tidak sah. Dengan tidak adanya penjelasan atau aturan yang mengatur mengenai penyelundupan manusia dalam undang-undang tersebut, maka orang yang membawa orang asing dengan tidak sah atau dengan kata lain menyelundupkan manusia, hanya akan dikenakan pelanggaran keimigrasian.⁵¹

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2009 Tentang Pengesahan Protokol PBB

Indonesia telah mengesahkan protokol ini pada tanggal 16 Maret 2009 dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2009 tentang pengesahan *Protocol against the Smuggling Migrants By Land, Sea, Air, Supplementing the United Nations Convention against Transnational Organized Crime* (Protokol menentang Penyelundupan Migran melalui Darat, Laut, dan Udara, melengkapi Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Menentang Tindak Pidana Transnasional yang Terorganisasi).

Protokol Perserikatan Bangsa-Bangsa, yang diundangkan dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2009, mendefinisikan perdagangan orang sebagai upaya untuk memperoleh, secara langsung/tidak langsung, uang/keuntungan finansial lainnya dari masuknya seseorang secara tidak sah ke negara peserta di mana orang tersebut bukan penduduk/ bukan penduduk yang memiliki kewajiban untuk masuk kembali selamanya. Sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya, Pasal 5 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2009 menyatakan bahwa orang yang diperdagangkan adalah subyek tindak pidana namun demikian, migran yang menjadi penderita tidak boleh dituntut di bawah kode ini.⁵²

⁵¹ Eranovita Kalalo Paembonan, *Op.Cit*, hlm. 142-143.

⁵² *Ibid*, hlm. 51.

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian

Tindak pidana penyelundupan manusia dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tidak diatur tersendiri dalam suatu bab melainkan masuk dalam Bab XI yang mengatur mengenai ketentuan pidana keimigrasian. Hal yang secara langsung berkaitan dengan tindak pidana penyelundupan manusia diatur dalam Pasal 120, Pasal 133 huruf a, dan Pasal 136 ayat (1) dan (2).

Tindak pidana penyelundupan manusia dengan jelas diatur dalam Pasal 120 ayat (1) UU Nomor 6 Tahun 2011 yang berbunyi:

“Setiap orang yang melakukan perbuatan yang bertujuan mencari keuntungan, baik secara langsung maupun tidak langsung, untuk diri sendiri atau untuk orang lain dengan membawa seseorang atau kelompok orang, baik secara terorganisasi maupun tidak terorganisasi, atau memerintahkan orang lain untuk membawa seseorang atau kelompok orang, baik secara terorganisasi maupun tidak terorganisasi, yang tidak memiliki hak secara sah untuk memasuki Wilayah Indonesia atau keluar dari Wilayah Indonesia dan/atau masuk wilayah negara lain, yang orang tersebut tidak memiliki hak untuk memasuki wilayah tersebut secara sah, baik dengan menggunakan dokumen sah maupun dokumen palsu, atau tanpa menggunakan Dokumen Perjalanan, baik melalui pemeriksaan imigrasi maupun tidak, dipidana karena Penyelundupan Manusia dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah).”

Dengan definisi ketentuan pidana yang disebut diatas, beberapa hal yang dikategorikan sebagai unsur pidana adalah sebagai berikut:

Pertama, aturan di atas berbunyi “Setiap orang”. Setiap orang disini bermakna bahwa tindak pidana ini dapat dilakukan oleh siapa saja, termasuk korporasi tanpa terkecuali, tidak memandang jenis kelamin, usia, pekerjaan, dan sebagainya.

Kedua, bunyi teks berikutnya adalah “Melakukan perbuatan yang bertujuan untuk mencari keuntungan, baik secara langsung maupun tidak langsung, untuk diri sendiri atau orang lain”. Hal ini bermakna adanya perbuatan mencari keuntungan. Keuntungan yang didapat tidak hanya untuk diri sendiri, tetapi juga dapat dilakukan untuk orang lain atau kelompok tertentu. Meskipun keuntungan diperoleh bukan dari pelaku kejahatan, tetapi diperoleh orang lain atau kelompok lain karena perbuatan yang dilakukan oleh pelaku, maka pelaku tetap dikatakan melakukan tindak pidana penyelundupan manusia.

Ketiga, berbunyi “Untuk membawa seseorang atau kelompok orang, baik secara terorganisasi maupun tidak terorganisasi”. Kalimat ini menyatakan pelaku yang membawa 1 orang atau sekelompok orang (lebih dari 1) secara terorganisasi maupun tidak terorganisasi yang dilakukan oleh sebuah kelompok dengan kegiatan yang sistematis, mulai dari tempat keberangkatan hingga sampai tujuan.

Keempat, berbunyi “Atau memerintahkan orang lain membawa seseorang atau kelompok orang baik secara terorganisasi maupun tidak terorganisasi”. Artinya, apabila perbuatan semula dapat atau tidak dapat dilakukan, tetapi ada suatu perbuatan untuk memerintahkan pihak lain untuk menyerahkan seseorang atau sekelompok orang, baik yang terstruktur maupun yang tidak terstruktur, merupakan suatu tindak pidana.

Kelima, berbunyi “Yang tidak memiliki hak secara sah untuk memasuki wilayah Indonesia atau keluar dari wilayah Indonesia dan/atau masuk wilayah negara lain, yang orang tersebut tidak memiliki hak untuk memasuki wilayah tersebut secara sah”. Maksudnya membawa seseorang sekelompok orang dalam poin sebelumnya, maka ada beberapa poin penting yaitu:

- 1) Memasuki wilayah Indonesia secara tidak sah
- 2) Keluar dari wilayah Indonesia secara tidak sah
- 3) Masuk wilayah negara lain secara tidak sah

Maksud tidak sah dari poin tersebut adalah tanpa dokumen keimigrasian yang sah seperti paspor dan visa (bagi negara yang harus mendapatkan visa Indonesia atau negara lain).

Keenam, berbunyi “Baik menggunakan dokumen sah maupun dokumen palsu, atau tanpa menggunakan dokumen perjalanan”. Dokumen yang dimaksud berupa dokumen yang dikeluarkan oleh pejabat berwenang berupa paspor, visa, sertifikat pengungsi, dan lain sebagainya. Adapun dokumen palsu yaitu dokumen yang tidak resmi dikeluarkan oleh pejabat berwenang, bahkan terkadang imigran sama sekali tidak membawa dokumen perjalanan.

Ketujuh, berbunyi “Baik melalui pemeriksaan imigrasi maupun tidak”. Maksudnya adalah setiap orang yang akan masuk dan keluar wilayah Indonesia wajib melalui tempat pemeriksaan imigrasi dan diperiksa oleh pejabat imigrasi.

Dalam Pasal 120 ayat (2) UU Nomor 6 Tahun 2011 dijelaskan “*Percobaan untuk melakukan tindak pidana Penyelundupan Manusia dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1)*”. Dalam pasal tersebut tidak dijelaskan apa yang dimaksud percobaan. Percobaan diatur dalam pasal 53 KUHP yang berisi:

- (1) Mencoba melakukan kejahatan dipidana, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri.
- (2) Maksimum pidana pokok terhadap kejahatan, dalam hal percobaan dikurangi sepertiga.
- (3) Jika kejahatan diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, dijatuhkan pidana penjara paling lama lima belas tahun.
- (4) Pidana tambahan bagi percobaan sama dengan kejahatan selesai.

Pengaturan tindak pidana penyelundupan manusia dalam pasal 120 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 menjadi acuan ketika pelaku membawa seseorang atau sekelompok orang untuk memasuki atau keluar wilayah Indonesia tanpa dokumen keimigrasian yang sah dengan niat mencari keuntungan, hal ini juga berlaku pada seseorang atau sekelompok orang yang melakukan tindak pidana penyelundupan manusia. Hal tersebut termasuk dalam pasal 55 KUHP ayat (1) tentang Penyertaan dalam tindak pidana yang berbunyi "*mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan*", karena dalam pasal 120 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 dijelaskan bahwa pelaku penyelundupan manusia bisa saja seseorang maupun sekelompok orang.

Sesuai dengan *ius constitutum* yang artinya hukum positif yang berlaku saat ini atau yang sudah ditetapkan oleh pejabat yang memiliki kewenangan (pembentuk UU), maka ancaman pidana yang tepat bagi pelaku penyelundupan manusia yang dilakukan secara bersama-sama adalah Pasal 120 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian *juncto* Pasal 55 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.